

**ANALISIS PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PROFITABILITAS BMT DANA MENTARI
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
INTAN KHIKMAH PRATIWI
NIM. 1617202058

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

ANALISIS PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROFITABILITAS BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Oleh: Intan Khikmah Pratiwi
NIM. 1617202058
Email: Intankhikmahpratiwi@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya persaingan antar lembaga keuangan non perbankan seperti BMT dalam menarik minat masyarakat, salah satunya dengan cara menetapkan besaran margin pada pembiayaan. Dalam penetapan besaran margin merupakan aspek yang sangat penting, karena mempengaruhi terhadap nilai jual produk. Semakin tinggi nilai jual produk maka akan berpengaruh terhadap besarnya profitabilitas yang dihasilkan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penetapan margin pada pembiayaan *Murābahah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Serta untuk mengetahui tingkat profitabilitas pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang dihitung menggunakan rasio *Net Interest Margin* (NIM), *Return On Assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE). Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Analisis dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersumber dari Manajer Accounting BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan rasio *Net Interest Margin* (NIM), *Return On Assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE) sudah mencapai standar minimal yang telah ditetapkan. Penetapan margin mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, karena margin/ laba merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung profit BMT menggunakan rasio profitabilitas yang terdapat dalam komponen laporan laba keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penetapan margin pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah baik.

Kata Kunci: *Penetapan Margin, Murābahah, Net Interest Margin (NIM), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE).*

**ANALYSIS OF MARGIN DETERMINATION ON MURĀBAHAH
FINANCING AND FINAL IMPLICATION ON PROFITABILITY OF BMT
DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

Intan Khikmah Pratiwi
NIM.1617202058

E-mail : Intankhikmahpratiwi@gmail.com

*Study Program of Islamic Banking Economic and Business Faculty State Institute
of Islamic (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

Along with the times and increasing competition between non banking financial institutions such as BMT in attracting public interest, one of them is by setting a margin on financing. In determining the amount of margin is a very important aspect, because it affects the product sale value. The higher the product sale value will affect the amount of profitability generated by BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

The purpose of this study is to explain the determination of margins in Murābahah financing at BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. And to find out the level of profitability in BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto which is calculated using the ratio of Net Interest Margin (NIM), Return On Assets (ROA), and Return On Equity (ROE). Based on its purpose, this study uses qualitative research. The analysis was carried out through observation, interviews, and documentation sourced from BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Accounting Manager.

The results of this study indicate that the level of profitability measured using the ratio of Net Interest Margin (NIM), Return On Assets (ROA), and Return On Equity (ROE) has reached the minimum standard that has been set. Determination of the margin affects the amount of profit earned by the Mentari Muhammadiyah Purwokerto Fund, because the margin / profit is one indicator used to calculate BMT profit using the profitability ratio contained in the BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Dana Mentari's financial statements. In this case it can be said that the determination of the margins at the BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto is good.

Keywords: *Margin Determination, Murābahah, Net Interest Margin (NIM), Return On Assets (ROA), and Return On Equity (ROE).*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penentuan Profit Margin dalam Jual Beli Murabahah	23
B. <i>Baitul Māl wa Tamwil</i> (BMT)	34
C. Akad <i>Murābahah</i>	43
D. Profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	69

B. Sumber Data	69
C. Teknik Pengumpulan Data	70
D. Metode Analisis Data	72
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil BMT Dana Mentari Purwokerto	75
B. Pembiayaan <i>Murābahah</i> dan Penetapan Margin Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.....	84
C. Perhitungan <i>Net Interest Margin</i> (NIM) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.....	99
D. Perhitungan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	104
E. Implikasi Penetapan Margin Terhadap Profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	108
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank atau yang biasa kita sebut bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2016: 5). Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.

Keuntungan pertama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2016: 25). Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2016: 26). Dalam perbankan syariah, jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh Bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR syariah lainnya. Dewasa ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang baru bank umum pun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepatnya sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah (S, Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2007: 1). Agar perkembangan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka sumber daya insani terutama para petugas bidang pemasaran yang merupakan pelaku yang paling depan dalam operasional bank syariah, perlu memahami dengan benar konsep perbankan syariah.

Perbankan Islam memiliki sejarah yang unik. Dikatakan unik karena lembaga ini mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional itu sendiri, akan tetapi dari *baitutamwil* (Heykal, 2010: 25). Dalam sejarahnya, *baitulmāl* merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Kemudian pada zaman pemerintahan sahabat Nabi berkembang pula lembaga lain yang disebut dengan *Baitutamwil*, yang merupakan lembaga keuangan Islam yang menampung dana-dana masyarakat yang diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.

Sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa (Muhammad, 2010: 17). Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, di dalam perjalanan umat hidup manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan prinsip syariah merupakan alternatif positif untuk sebagian masyarakat karena prinsip agama maupun

kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank maupun lembaga konvensional yang mempunyai prinsip sistem bunga yang merupakan pelanggaran terhadap syariah agama Islam sebab tidak sesuai konsep Islam yaitu akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian) dan riba (bunga uang) (Budiono, 2017: 57).

Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah (Muhammad, 2011: 18). Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggulangan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% sampai dengan 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga non-formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu: Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan *Baitul Māl wa Tamwil*.

Adapun BMT (*Baitul Māl wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2016: 20). BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. BMT pada saat ini berada dibawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) (Huda, 2012: 285). Pinbuk (1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah.

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan ,keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Visi BMT adalah mewujudkan

kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan Pokusma (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan kehati-hatian (Huda, 2012: 286). Misi BMT adalah mengembangkan Pokusma dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan kehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

Pertumbuhan BMT cukup signifikan, dimana berdasarkan data Permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum. Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha sektor UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kredit yang disalurkan pun demikian. Pada tahun 2011 sebanyak Rp458,16 triliun, 2012 sebesar Rp526,40 triliun, 2013 sebanyak Rp610,03 triliun, 2014 sebanyak Rp671,72 triliun, 2015 sebanyak Rp739,80 triliun, dan 2016 sebanyak Rp781,91 triliun (Salama, 2018).

BMT KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berdiri sejak tanggal 1 Oktober 1995 yang berkantor pusat di Jl. Kapten Patimura No. 392 Karanglewas Telp (0281) 657520 Purwokerto dan memiliki beberapa kantor cabang di Purwokerto dan sekitarnya. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berdiri sejak tahun 1995 memberikan pelayanan kepada anggota baik para peminjam dana ataupun penyimpanan dana. BMT Dana Mentari Purwokerto merupakan BMT yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam tanpa unsur Bunga/Rente. Sistem pembiayaan / pinjaman dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan.

Berdasarkan *spatial map* yang dihasilkan maka dapat diperoleh gambaran bahwa posisi BMT Dana Mentari dibandingkan dengan tiga pesaingnya (BMT Khonsa, BMT El Mentari, dan BMT Buana Emas) berada pada kuadran yang berbeda. Dimana BMT Dana Mentari dipersepsikan berada pada daerah kuadran yang memiliki nilai dimensi positif, berbeda dengan BMT yang lain. BMT Dana Muhammadiyah Purwokerto tepat dalam memposisikan produknya melalui strategi *positioning* berdasarkan ciri. Dalam hal ini BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menciptakan citra bahwa BMT tersebut merupakan BMT yang paling tua sehingga atribut produk yang dimilikinya sangat lengkap (S Yoiz. Shofwa., 2014). Dengan alasan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Terdapat beberapa macam produk pembiayaan dalam BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, salah satunya yaitu akad *Murābahah*. Skim pembiayaan *Murabahah* merupakan skim yang muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut *supplier* (Heykal, 2010: 41). Dengan demikian, dalam skim ini bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjualnya lagi kepada pembeli dengan harga yang telah disesuaikan yaitu harga beli bank dan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan *Murābahah* merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah.

Hikmah dari bermurābahah adalah penjual harus jujur memberikan setiap informasi berkenaan dengan biaya-biaya yang harus dibayarkan pembeli. Penetapan harga dalam Islam tidak ditentukan secara spesifik dengan nominal tetapi harus dilakukan dengan keridhoan satu sama lain (Nawirah, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Khomsatun S.E. selaku Manajer Bagian Akuntansi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Pusat, pada awal pendirian BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebelum

menerapkan Pembiayaan *Murābahah*, terlebih dahulu menggunakan prinsip jual beli dengan sistem *Ba'i Bitsaman Ajil* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan secara menyicil dalam jangka waktu tertentu, sistem *Ba'i Bitsaman Ajil* diterapkan sekitar 5 tahun yaitu mulai dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, setelah itu BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengubah sistem *Ba'i Bitsaman Ajil* menjadi Pembiayaan *Murābahah* sampai saat ini (Khomsatun, 2019).

Dalam praktiknya kedua istilah tersebut mengacu pada transaksi yang sama, yaitu jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Transaksi *Murābahah* memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli (nasabah) (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2016: 160). Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik dengan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman.

Diantara beberapa akad pembiayaan di Lembaga Keuangan, memang Pembiayaan *Murābahah* memiliki tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad yang lain. Skema Pembiayaan *Murābahah* juga sederhana dan dilandasi dengan prinsip negoisasi pada saat dilakukan transaksi antara Lembaga Keuangan dan nasabahnya. Salah satu hal yang mempengaruhi pendapatan atas pembiayaan dengan akad *Murābahah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah jumlah margin yang ditetapkan pada pembiayaan tersebut (Khomsatun, 2019).

Dalam ketentuan pembiayaan dengan akad *Murābahah*, maka keuntungan BMT berasal dari penetapan margin, dimana margin ditetapkan oleh pihak BMT. Dalam menetapkan margin Pembiayaan *Murābahah*, BMT Dana Mentari

Muhammadiyah Purwokerto menentukan besaran margin dengan melihat dan mengetahui kemampuan finansial anggota Pembiayaan *Murābahah* tersebut. Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang menentukan margin berdasarkan lamanya angsuran. Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menetapkan margin Pembiayaan *Murābahah* tanpa mengelompokkan secara detail berdasarkan lamanya angsuran pembiayaan. Besaran margin yang ditetapkan hanya sebesar 1% sampai dengan 2% setiap bulan atau 12% sampai dengan 24% setiap tahunnya, itu pun dilihat dari kondisi finansial nasabah. Besarnya margin pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dihitung menggunakan rumus besarnya plafon dikalikan dengan prosentase margin yang ditetapkan BMT (Khomsatun, 2020).

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam praktiknya menggunakan metode annuitas dalam menentukan margin (Khomsatun, 2020). Metode annuitas merupakan perhitungan margin yang akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun, tetapi besar angsuran per bulan tetap sama. Untuk menghitung angsuran margin setiap bulan dengan metode annuitas menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Margin Annuitas}}{\text{Jumlah Bulan dalam 1 Tahun}} \times \text{saldo pokok piutang bulan } t$$

Dengan melihat kebijakan penetapan margin pada Pembiayaan *Murābahah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, maka penetapan margin mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, karena margin/ laba merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung profit BMT menggunakan rasio profitabilitas. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik dalam menetapkan margin keuntungan Pembiayaan *Murābahah*. Ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen untuk menetapkan margin dan tujuan BMT terkhusus laba dan rasio

Net Interest Margin (NIM), *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) yang diharapkan.

Salah satu indikator penting dalam mencapai kinerja suatu perusahaan yang optimal adalah laba (profit). Untuk mengetahui apakah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menghasilkan laba yang optimal perlu dilakukan perhitungan rasio *Net Interest Margin* (NIM), *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). *Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih, *Return On Asset* (ROA) merupakan ratio yang menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan *Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan (Usman, 2016).

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROFITABILITAS BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok penelitian:

1. Bagaimana penetapan besaran margin pada Pembiayaan *Murābahah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
2. Bagaimana pengaruh penetapan margin terhadap profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan penetapan margin Pembiayaan *Murābahah* BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui pengaruh penetapan margin terhadap profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang Ekonomi Syariah, khususnya tentang penetapan margin pada Pembiayaan *Murābahah*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan khazanah keilmuan tentang bagaimana penetapan margin pada Pembiayaan *Murābahah*.

2) Bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, hasil penelitian ini dapat dipakai untuk lebih meningkatkan konsep dalam penetapan margin pada Pembiayaan *Murābahah* untuk meningkatkan profitabilitas

3) Bagi IAIN Purwokerto

Sebagai tambahan informasi serta rujukan baru tentang penelitian yang berkaitan dengan penetapan margin pada Pembiayaan

Akad *Murābahah* yang dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya.

4) Bagi Masyarakat

Sebagai bacaan dan referensi serta memberikan gambaran bagi masyarakat atau para calon pendiri BMT tentang bagaimana penetapan margin pada pembiayaan dengan akad *Murabahah* di BMT.

D. Kajian Pustaka

1. Telaah Pustaka

Fachri Maulida Rabbani dan Nawirah (2018) melakukan penelitian yang berjudul *Determinan Margin Keuntungan Produk Pembiayaan Murābahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi margin keuntungan serta penerapan syariah pada Standar Operasional Prosedurnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua pendekatan yaitu observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa peneliti mendapatkan margin keuntungan penjualan sebesar 2,5% dan margin installment sebesar 3,94%. Penentuan margin keuntungan pada Pembiayaan *Murābahah* ini telah mempertimbangkan nilai Islam dengan berpedoman pada Q.S. An Nisaa ayat 29. Oleh karena itu, penerapan Standar Operasional Prosedur telah mempraktekkan prinsip-prinsip syariah (Nawirah, 2018).

Eka Nuraini Rachmawati dan Wenny Darmayana (2018), melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murābahah dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudhārabah di BMT al-Ittihad Pekanbaru*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan margin, perhitungan rasio bagi hasil (*profit sharing ratio*), metode perhitungan margin *Murābahah*, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan oleh BMT al-Ittihad dalam menentukan keuntungan dari margin *Murābahah* dan keuntungan dari rasio bagi hasil

(*profit sharing ratio*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa metode perhitungan margin *Murābahah* menggunakan metode flat sedangkan perhitungan rasio bagi hasil (*profit sharing ratio*) menggunakan metode pendapatan. Dan faktor-faktor yang menentukan margin dan rasio bagi hasil adalah proses pembiayaan, jumlah nominal (plafond), jangka waktu, persentase margin *Murābahah*, metode rincian angsuran penetapan margin pembiayaan (Darmayana, 2018).

Sri Dewi Anggadini (2018), melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Margin Pembiayaan *Murābahah* Pada BMT As-salam Pacet-Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Pembiayaan *Murābahah* dan perhitungan margin pada Pembiayaan *Murābahah* di BMT As-Salam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan *Murābahah* di BMT As-Salam mitra tidak membayar uang muka BMT As-Salam masih memberikan pembiayaan kepada mitra tersebut. Dengan demikian prosedur pembiayaan pada BMT As-Salam telah dilakukan dengan baik karena menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syariah, efektif, efisien, berjalan sesuai dengan program kerja organisasi serta tercapainya pencapaian hasil yang diharapkan BMT dengan tetap mempertahankan kaidah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara mitra dengan BMT. Sedangkan metode dalam penentuan margin yang dilakukan BMT As-Salam hanya menggunakan salah satu dari metode yang dikemukakan oleh Muhammad (2005:132) yaitu metode *Mark-up Pricing*, yang mana metode *Mark-up Pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan *mark-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan (Anggadini, 2018).

Renny Tri Setiani (2018), melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Akad *Murābahah* Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (Bsm) Di Kantor Cabang Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan Akad *Murābahah* pada produk BSM Cicil Emas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan pada

produk BSM cicil emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Sleman menggunakan dua akad, yaitu Akad *Murābahah* dan Akad *Rahn*. Akad *Murābahah* terjadi antara pihak nasabah dengan pihak lembaga perbankan syariah dalam hal pembelian cicilan emas, dimana bank memberitahukan jumlah keuntungan yang diperoleh bank atas pembelian barang yang diminta nasabah, disamping itu untuk pengikatan jaminannya bank mengikatkan emas tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan emas itu sendiri dengan menggunakan Akad *Murābahah* dan Akad *Rahn* (Setiani, 2018).

Muhamad Turmudi (2014), melakukan penelitian yang berjudul Penentuan Margin *Ba'i Al-Murābahah* Pada Program Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan margin keuntungan pada program Pembiayaan *Murābahah* di Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan margin keuntungan pada program pembiayaan dengan skim *ba'i al-murābahah* di Bank Syari'ah menggunakan dua metode perhitungan angsuran, yaitu metode margin keuntungan flat serta metode margin keuntungan annuitas dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang telah disepakati ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan antara pihak bank syariah dan pihak pembeli yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan (Turmudi, 2014).

Abdul Rahman dan Erik Pratama (2016), melakukan penelitian yang berjudul Penetapan Margin dalam Pembiayaan *Murābahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penentuan margin yang sesuai dengan syari'ah, mengetahui metode penentuan margin dalam pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan - Tangerang, dan apakah metode penentuan margin dalam

pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan - Tangerang telah patuh terhadap kesesuaian syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan margin akad *murābahah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan - Tangerang adalah dengan metode *mark-up pricing* dan dengan pertimbangan *Direct/Indirect Competitors Market Rate (ICMR/DCMR)* dengan rata-rata besaran margin 1,5% - 2% / bulan (Abdul & Erik, 2016).

Isnaliana (2015), melakukan penelitian yang berjudul Penetapan Margin Keuntungan *Murābahah*: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan margin keuntungan *Murābahah* dan bagaimana pengaruh BI rate terhadap penetapan margin keuntungan *Murābahah* baik pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) maupun Bank Aceh Syariah (BAS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan margin keuntungan *Murābahah* pada dasarnya diputuskan melalui rekomendasi, usul dan saran Rapat Tim ALCO bank syariah. Meskipun demikian baik Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Aceh Syariah berbeda dalam menetapkan tingkat *lending rate* pertahunnya, dan ternyata tinggi rendahnya penetapan margin pada kedua bank tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank. Sedangkan pengaruh BI rate terhadap penetapan margin keuntungan *Murābahah* pada kedua bank tersebut sebagai *benchmark* (acuan) agar kompetitif dan perhitungan kemungkinan terjadinya inflasi (Isnaliana, 2015).

Nur Fitriana Hamsyi (2017), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penentuan Margin Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan margin pembiayaan *Murābahah* pada Bank Syariah X Cabang Pontianak . Hasil penelitian ini menunjukkan penentuan margin pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah X Cabang Pontianak menggunakan pendekatan

base lending rate yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Namun, data yang dipergunakan atau unsur-unsur dari komponen *base lending rate* (BLR) Bank Syariah X Cabang Pontianak berbeda dengan *base lending rate* yang dilakukan oleh bank konvensional. Adapun komponen-komponen utama yang terkandung pada BLR dalam penentuan margin *Murābahah* di Bank Syariah X Cabang Pontianak adalah: *cost of fund*, *overhead cost*, dan keuntungan yang diharapkan (*expected return*) (Hamsyi N. F., 2017).

Fithria Aisyah Rahmawati dan Wahibur Rokhman (2015), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan *Murābahah* di BMT Se-Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penetapan profit margin pada pembiayaan *Murābahah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor biaya operasional, *risk of cost*, dan rata-rata margin pasar berpengaruh signifikan terhadap penetapan profit margin pada pembiayaan *Murābahah* di BMT Se-Kabupaten Jepara. Sedangkan faktor *cost of fund* dan profit target tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profit margin pada pembiayaan *Murābahah* di BMT Se-Kabupaten Jepara (Rahmawati & Wahibur, 2015).

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Dengan Penulis
2018	Fachri Maulida Rabbani dan Nawirah	Determinan Margin Keuntungan Produk Pembiayaan <i>Murābahah</i>	Peneliti Fachri Maulida Rabbani dan Nawirah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi margin keuntungan serta penerapan

			syariah pada Standar Operasional Prosedurnya, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang penetapan margin dan profit BMT dengan menghitung NIM, ROA, dan ROE.
2018	Eka Nuraini Rachmawati dan Wenny Darmayana	Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Di BMT Al-Ittihad Pekanbaru	Peneliti Eka Nuraini Rachmawati dan Wenny Darmayana meneliti penetapan margin pada pembiayaan <i>Murābahah</i> dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan <i>Mudhārabah</i> , Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya meneliti penetapan margin pada pembiayaan <i>Murābahah</i> BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
2018	Sri Dewi Anggadini	Penerapan Margin Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada BMT As-salam Pacet- Cianjur	Peneliti Sri Dewi Anggadini meneliti pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2018	Renny Tri Setiani	Penerapan Akad <i>Murābahah</i> Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (Bsm) di Kantor Cabang Sleman	Peneliti Renny Tri Setiani meneliti penerapan akad <i>Murābahah</i> pada produk gadai emas, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang penentuan margin pembiayaan <i>Murābahah</i> pada semua barang dalam produk pembiayaan <i>Murābahah</i> .
2014	Muhamad Turmudi	Penentuan Margin <i>Ba'i Al-Murābahah</i> Pada Program Pembiayaan Perbankan Syari'ah Di Indonesia	Peneliti Muhamad Turmudi meneliti tentang penentuan margin keuntungan pada program pembiayaan <i>Murābahah</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini meneliti penentuan margin Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
2016	Abdul Rahman dan Erik Pratama	Penetapan Margin dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i>	Peneliti Abdul Rahman dan Erik Pratama meneliti tentang metode penentuan margin menurut syariah di pada PT. Bank Pembiayaan

			Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan - Tangerang, sedangkan dalam penelitian ini meneliti mekanisme penentuan margin dan Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BMT Dana mentari Muhammadiyah Purwokerto
2015	Isnaliana	Penetapan Margin Keuntungan <i>Murābahah</i> : Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah	Peneliti Isnaliana meneliti mekanisme penetapan margin keuntungan <i>Murābahah</i> dan pengaruh BI rate terhadap penetapan margin keuntungan <i>Murābahah</i> , sedangkan dalam penelitian ini meneliti penetapan margin keuntungan <i>Murābahah</i> dan implikasinya terhadap profit dengan menggunakan rasio profitabilitas.
2017	Nur Fitriana Hamsyi	Analisis Penentuan Margin Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada	Peneliti Nur Fitriana Hamsyi meneliti mekanisme penetapan margin pembiayaan <i>Murābahah</i> pada Bank


		PT. Bank Syariah Cabang Pontianak	Syariah X Cabang Pontianak, sedangkan dalam penelitian ini meneliti pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
2015	Fithria Aisyah Rahmawati dan Wahibur Rokhman	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BMT Se-Kabupaten Jepara	Peneliti Fithria Aisyah Rahmawati dan Wahibur Rokhman meneliti faktor yang mempengaruhi penetapan marginnya saja, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis penetapan margin yang didalamnya terdapat juga faktor yang mempengaruhi penetapan margin.

Melalui penjelasan mengenai jurnal yang relevan dengan penelitian saat ini tersebut mempunyai perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, dapat diketahui bahwa penelitian saat ini tidak memiliki kajian yang sama dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini mengambil pada penetapan margin Pembiayaan *Murābahah* dan mengukur apakah perusahaan itu menghasilkan profit (laba) yang optimal.

2. Kerangka Teoritik

Peta Konsep Kerangka Teoritik

Gambar 1. Peta Konsep Kerangka Teoritik



a. Penentuan Profit Margin

Margin keuntungan adalah perbandingan antara *net operating income* dengan *net sales*. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa rasio profit margin adalah selisih antara *net sales* dengan *operating expenses* (harga pokok penjualan + biaya administrasi ditambah biaya umum), selisih mana dinyatakan dalam persentase dari *net sales*.

Dalam perhitungan pembayaran pembiayaan, bank syari'ah menggunakan metode margin keuntungan flat dan atau metode margin keuntungan annuitas dimana margin diperhitungkan terhadap nilai harga pokok, sehingga dari awal sampai akhir periode angsuran, angsuran bulanan pada dasarnya akan tetap. Dengan demikian margin untuk pinjaman satu tahun akan berbeda dengan margin untuk pinjaman dua tahun dan seterusnya (Turmudi, 2014).

Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode annuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin yang dikenakan kepada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah, pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep

annuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2016: 167).

Menurut Wiroso (2005), penentuan margin *Murābahah* dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan tukang sayur. Objek yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli *Murābahah* adalah komoditi. Sebagai penjual, bank syariah menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok yang telah diinformasikan dengan jujur ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari nasabah selaku pembeli. Selanjutnya pembeli melakukan negosiasi atau tawar menawar sebesar harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya.

Pendekatan kedua adalah *lending rate* bank konvensional (menggunakan persentase). Pendekatan ini dipergunakan oleh bank syariah dalam menentukan margin, namun komponen-komponen yang digunakan dalam proses menghasilkan persentase keuntungan berbeda dengan bank konvensional. Komponen-komponen tersebut antara lain: (a). Ekspektasi bagi hasil, menggunakan data rata-rata bagi hasil yang lalu, yang diberikan bank syariah kepada pemilik dana ditambah dengan kenaikan yang akan diharapkan dan lebih akurat apabila data ini merupakan gabungan rata-rata bagi hasil beberapa bank; (b). *Overhead Cost*, merupakan rata-rata beban *overhead riil* yang lalu, yang meliputi antara lain beban promosi, beban administrasi, beban personalia, dan beban ini tidak termasuk bagi hasil yang dibayar kepada nasabah; (c). Keuntungan, merupakan keuntungan normal dan layak diharapkan oleh bank syariah, dan keuntungan ini bukan spread seperti yang dilakukan bank konvensional; (d). Premi resiko, jika *risk cost* ini untuk menutup

kegagalan nasabah yang tidak membayar, maka nasabah yang lancar harus dikembalikan (bukan sebagai pendapatan bank syariah) (Hamsyi, 2017).

b. Akad *Murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8) (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2016: 160).

c. Profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah

Laba (Profit) yaitu salah satu kegiatan balas jasa yang diterima rumah tangga para konsumen dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan suatu tenaga dan pikirannya dalam mengelola sebuah perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba (Ekonomi, 2019).

Secara spesifik, menjelaskan bahwa profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Rivai, 2007). Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri, misalnya produk bank, kebijakan suku bunga, bagi hasil, besaran margin di bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank (Nur, 2015).

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing – masing diperinci dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang Pembiayaan *Murābahah*, yang meliputi definisi, dasar hukum, mekanisme dan lainnya yang berkaitan dengan penetapan margin pada Pembiayaan *Murābahah*

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian berupa pembahasan yang akan dipaparkan mengenai analisis penetapan margin pada Pembiayaan *Murābahah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan analisis rasio *Net Interest Margin* (NIM), *Return On Assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam bab ini penulis juga memaparkan tentang gambaran umum subjek penelitian yaitu BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang terdiri dari visi & misi BMT, sejarah pendirian, letak geografis, dan struktur organisasi.

Bab V, berisi tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan analisis yang dilakukan dalam penelitian, saran-saran, dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan margin pada Pembiayaan *Murābahah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dihitung dengan menggunakan prosentase yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1% sampai dengan 2% setiap bulannya. Untuk mengetahui harga jualnya, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menggunakan rumus harga pokok ditambahkan dengan margin. Serta untuk menghitung harga angsuran perbulan yaitu harga pokok pembelian barang ditambah margin keuntungan dibandingkan dengan lamanya angsuran. Margin yang dihitung tidak lagi menggunakan prosentase. Akan tetapi sudah disebutkan menggunakan nominal rupiah. Dengan menggunakan rumus plafon dikalikan dengan prosentase margin. Besar margin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: keadaan finansial anggota, besar plafon pembiayaan, jangka waktu pengembalian, dan keterlibatan anggota kepada BMT.
2. Berdasarkan standar *Net Interest Margin* (NIM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 6%, maka tingkat *Net Interest Margin* (NIM) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 12,92% ; 11,98% ; 11,91% ; dan 10,87% memiliki predikat sangat baik. Jumlah margin dari total pendapatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 10,18%; 12,35%; 10,61%; dan 10,48%. Artinya kontribusi margin terhadap total pendapatan belum bisa dikatakan besar, karena dilihat dari prosentasenya mencapai lebih dari 10%.
3. Berdasarkan standar *Return On Assets* (ROA) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 1,5%, maka tingkat *Return On Assets* (ROA) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 2,14% ; 2,01%; 1,78%; dan 1,66% memiliki predikat sangat baik.

4. Berdasarkan standar *Return On Equity* (ROE) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 12%, maka tingkat *Return On Equity* (ROE) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 22,14% ; 20,91% ; 19,63% ; dan 18,79% memiliki predikat sangat baik.
5. Dengan melihat Persentase hasil perhitungan *Net Interest Margin* (NIM), *Return on Assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROI) pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang sudah memiliki predikat yang sangat baik, maka semakin baik kinerja BMT dalam menghasilkan profit. Maka dari itu, penetapan margin mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, karena margin/ laba merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung profit BMT menggunakan rasio profitabilitas yang terdapat dalam komponen laporan laba keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

B. Saran

1. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto seharusnya menetapkan dengan pasti dan mengelompokkan besaran margin berdasarkan jangka waktu angsuran. Sehingga margin yang harus dibayarkan oleh semua anggota besarnya sama karena sudah dikelompokkan berdasarkan lamanya angsuran.
2. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebaiknya mempertahankan profitabilitas dalam bentuk *Net Interest Margin* (NIM), *Return On Assets* (ROA), maupun *Return On Equity* (ROE) dan dapat mempertahankan perkembangan pembiayaannya. Karena dengan mengembangkan pembiayaan yang ada dapat memberikan dampak yang baik bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
3. Bagi peneliti selanjutnya lebih dapat ,mengembangkan penelitian dengan menambah sampel maupun memperjelas analisisnya untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggadini, S. D. (2018, Desember). Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-salam Pacet- Cianjur. *Jurnal UNIKOM*, 9(2), 187-198.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 54-65.
- Ekonomi, G. (2019, Maret 13). *Laba (Profit) : Pengertian, Unsur, Fungsi, Tujuan dan Jenis – Jenis Terlengkap*. Retrieved Oktober 23, 2019, from Laba Profit Pengertian Unsur Fungsi Tujuan Jenis Terlengkap: <https://sarjanaekonomi.co.id/laba-profit-pengertian-unsur-fungsi-tujuan-jenis-terlengkap/>
- Erica, D. (2018, April 1). Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 12-20.
- Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
- Hamsyi, N. F. (2017). Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3), 175-186.
- Harun, U. (2016). Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 67-82.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: KENCANA.
- Huda, N., Aliyadin, A., Suprayogi, A., Arbain, D. M., Aji, H., Utami, R., . . . Harmoyo, T. (2012). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: KENCANA.
- Iqbal, Zamir., & Mirakhor, Abas. (2015). *Pengantar Keuangan Islam: Teoi dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Julifandi, Azuar., Irfan, & S. M. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: Umsu Pers.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Khomsatun. (2019, Oktober 21). Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah. (I. K. Pratiwi, Interviewer)
- Kurniasari, R. (2017, Oktober). Analisis Return On Assets (ROA) dan Return On Equity Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) Pada PT Bank Sinarmas Tbk. *Jurnal Moneter*, 4(2), 150-158.
- Koentjaraningrat. (1994). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Marginingsih, Ratnawaty. (2018, April). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 74-85.
- Mawaddah, Nur. (2015, Oktober). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah. *Etikonomi*, 14(2), 241-256.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Muhadjir, Noeng. M. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhamad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. (2018). *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ningrum, I. (2018, April 3). *BAB II Landasan Teori*. Retrieved Januari 13, 2020, from IAIN Tulungagung: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9108/5/BAB%20II.pdf>
- Nurhayati, Sri., & Wasilah. (2017). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rabbani, F. M., & Nawirah. (2018). Determinan Margin Keuntungan Produk Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 112-127.
- Rachmawati, E. N., & Darmayana, W. (2018). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 76-89.
- S, Sofyan., Harahap, Wiros, & Yusuf, M. (2007). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti.
- Salama, S. C. (2018, September 21). *Babak Baru BMT di Indonesia*. Retrieved Oktober 12, 2019, from Analisa Ekonomi: <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-di-indonesia>
- Setiani, R. T. (2018, November). Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) Di Kantor Cabang Sleman. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 579 - 595.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumitra, M. A., & M. I. (2016, Februari). Analisis Rasio Rentabilitas dan Rasio Likuiditas pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2014. *JOM FISIP*, 3(1), 1-11.
- Surat Edaran BI No.9/24/DPbs Tahun 2007. Diakses dari <http://www.bi.go.id>. Pada tanggal 25 April 2020
- Suryabrata, S. (1994). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Turmudi, M. (2014, Januari). Penentuan Margin Ba'i Al-Murabahah Pada Program Pembiayaan Perbankan Syari'ah Di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 15-29.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teoris dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.